

## PELAYANAN PEMBUATAN STTP KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF, PRESIDEN DAN CALON PRESIDEN, DPR DAN DPD.

PELAYANAN PEMBUATAN STTP KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF, PRESIDEN DAN CALON PRESIDEN, DPR DAN DPD.

### I. PERSYARATAN SURAT PEMBERITAHUAN KAMPANYE

- a. Pembuat surat pemberitahuan adalah Tim kampanye yang telah dibentuk oleh Partai Politik atau ketua panitia penyelenggara kampanye.
- b. Penandatanganan surat pemberitahuan :
  1. Ketua bersama sekretaris tim kampanye tingkat Kabupaten yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan / surat penunjukan yang ditandatangani oleh ketua Partai Politik.
  2. Kampanye dalam bentuk debat public / debat terbuka yang diserenggarakan oleh lembaga & lembaga lain yang bersifat independent surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh ketua panitia penyelenggara yang telah dikordinasikan terlebih dahulu dengan KPU
- c. Materi surat pemberitahuan kampanye memuat secara jeles keterangan mengenai :
  1. Penyelenggara kampanye / nama caleg
  2. Maksud dan tujuan
  3. Nama penanggung jawab/Ketua tim kampanye
  4. Bentuk kampanye
  5. Waktu kampanye
  6. Tempat kampante
  7. Juru kampanye
  8. Jumlah peserta kampanye
  9. Rencana penggunaan kendaraan angkutan peserta kampanye
  10. Titik kumpul massa, route keberangkatan dari titik kumpul ke lokasi kampanye dan route kembali
  11. Alat peraga yang digunakan